



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 114a TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT (Pj.)
PEMBANTU REKTOR I (BIDANG AKADEMIK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0067/KEP/H32/KP/2008 tanggal 23 Januari 2008, Dr. H. Kusmintardjo, M.Pd., NIP 19540726 198002 1 002, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, selaku Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008-2012, dilantik pada tanggal 30 Januari 2008, berakhir masa jabatannya pada tanggal 29 Januari 2012;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, serta untuk menjamin koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan Pejabat (Pj.) Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) Universitas Negeri Malang sampai dengan ditetapkan Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) definitif.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0067/KEP/H32/KP/2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pemberhentian/Penugasan Pembantu Rektor I Universitas Negeri Malang.


2. Surat Pernyataan Pelantikan Dr. H. Kusmintardjo, M.Pd sebagai Pembantu Rektor I Universitas Negeri Malang periode 2008 – 2012, Nomor 0787/H32/KP/2008, tanggal 30 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Selama belum ditetapkan Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) Universitas Negeri Malang definitif, menunjuk Dr. H. Kusmintardjo, M.Pd., NIP 19540726 198002 1 002, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, untuk bertindak sebagai Pejabat (Pj.) Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kedua : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) Universitas Negeri Malang definitif.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta
3. Kepala KPPN Malang
4. KEMDIKBUD:
 - a. Mendikbud, Irjen, Dirjen Dikti, Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
 - b. Ropeg (Bag. KTE Kordimenti, Bag. TAUS Korum, Bag. TAKAH Kordilusepora)
 - c. UM: Ketua Senat, Para Ketua Komisi Senat, Para Pembantu Rektor, Para Dekan/Direktur PPs, Para Ketua Lembaga, Para Kepala Biro, Para Kepala UPT, Para Kepala Bagian, Kasubbag Tata Usaha, Bendaharawan Gaji.